



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring  
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267  
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

**SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG**  
**NOMOR 440/IOPSS/007/DPMPSTSP-PPK/2021**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH DASAR SWASTA (IOPSDS)**

**GRATIS**

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  - Memperhatikan :
    - Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i MUSMIN, S.Pd Nomor Pendaftaran 9101.14.04.2021 tanggal 22 April 2021
    - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 007/RKM-IOPSS/DPMP-PTSP/2021 tanggal 23 April 2021 ;
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

**MENGIJINKAN :**

**KEPADA :** Nama Penanggung Jawab : MUSMIN, S.Pd  
Alamat Penanggung Jawab : JL. PRAJURIT YUSUF ZEN NO. 013 RT. 024 RW. 005 KELURAHAN KALIDONI  
KECAMATAN KALIDONI PALEMBANG  
Jabatan : PENGURUS YAYASAN

**UNTUK :** Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut:

- Nama : YAYASAN PENDIDIKAN INDO PERTIWI (SD INDO PERTIWI PALEMBANG)
- Alamat : TAQWA MATA MERAH RT.024 RW.005 KELURAHAN SUNGAI SELINCAH  
KECAMATAN KALIDONI PALEMBANG
- Jenis Satuan : SEKOLAH DASAR SWASTA
- Program : KURIKULUM 2013

Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 April 2021

WALIKOTA PALEMBANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
DPM - PTSP

Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198106281999121001

**DPM-PTSP**